

## **Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)**

**Yoga Saputra Alam<sup>1</sup>, Erlina B.2<sup>2</sup>, Anggalana<sup>3</sup>**  
 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung  
 yogasaputraalam@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this study was to determine and analyze judges' considerations of embezzlement in their positions based on Decision Number: 431 / Pid.B / 2020 / PN.Tjk. The results of this study indicate that The judge's consideration of the criminal act of embezzlement in office based on Decision Number: 431 / Pid.B / 2020 / PN.Tjk consists of juridical considerations, the judge considers that the defendant's actions are legally and convincingly proven to have violated Article 374 of the Criminal Code concerning the criminal act of embezzlement in office. Sociological considerations, the judge considers things burdensome and relieves the defendant as well as the events underlying the criminal act. Philosophical considerations, the judge considers that punishment is not only intended to create a deterrent effect on the perpetrators but*

*.Keywords: Decision, Embezzlement, Position*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi

**Kata Kunci:** Putusan, Penggelapan, Jabatan

## **1. PENDAHULUAN**

Peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan” (*schuklzide*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>2</sup> Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>3</sup>

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.<sup>4</sup>

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pada Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk yang menyatakan terdakwa bernama Abdul Jabar Lubis Bin M. Nur Lubis Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT Catur Sentosa Anugerah Bandar Lampung dan bertugas dibagian Salesman. Bermula pada bulan September 2019 toko-toko yang telah bekerja sama dengan PT Catur Sentosa Anugerah melakukan pemesanan berupa Tisu Paseo, lalu terdakwa melaporkan ke PT Catur Sentosa Anugerah bahwa produk tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT Catur Sentosa Anugerah dan selanjutnya diantar ke toko-toko. Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan produk Tisu Paseo dari PT Catur Sentosa Anugerah, namun setelah toko membayar uang yang harusnya terdakwa setorkan ke PT Catur Sentosa Anugerah, terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk Transportasi terdakwa dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup> Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>3</sup> Andreas. C. A. Loho. 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

terdakwa menggunakan uang tagihan tersebut setiap hari terhitung dari bulan September 2019 sampai 27 Januari 2020. Pada tanggal 27 Januari 2020 PT Catur Sentosa Anugerah melakukan audit terhadap jumlah barang yang dikeluarkan dari gudang dengan uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan perbedaan dari jumlah barang yang dikeluarkan dengan uang setoran yang masuk dan terbukti terdakwa melakukan penggelapan sejumlah uang. Atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut Pasal 374 KUHP dan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis hakim menurut Pasal 183 KUHP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.<sup>5</sup>

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat

<sup>5</sup> Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, hlm. 15.

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang undangan.

Seorang hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>6</sup>

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana di Indonesia merupakan alur yang tidak terputus, yaitu dilaksanakan oleh polisi dengan penyidikan dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan dan Kejaksaan melakukan penuntutan di muka Pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif (pencegahan), represif (penumpasan) maupun kuratif (pengendalian). Dengan demikian nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penanggulangan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana maka hal yang dipertimbangkan adalah pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. Terpidana dalam pidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

<sup>6</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.13.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah:

- a. Perbuatan terdakwa merugikan PT Catur Sentosa Anugerah ± sebesar Rp. 46.370.409 (empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya serta belum ada perdamaian.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Abdul Jabar Lubis pada dasarnya merupakan bentuk pemidanaan terhadapnya. Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>7</sup>

Pidana yang dijatuhkan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat yang mengedepankan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibat tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1262/Pid.B/2019/PN.Tjk, sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto bahwa putusan harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Uraian mengenai dasar pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, hlm. 27.

- a. Pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat.
- c. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Tujuan pemidanaan, yang menjelaskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana, sehingga dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini terletak pada tujuannya.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Keadilan hakim harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian

hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana yang harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan secara substatif mengandung prinsip tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hakim berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya.

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 25.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Loho, Andreas. C.A.. 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.